



**WALIKOTA PANGKALPINANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**KOTA PANGKALPINANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang sepanjang mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1901 ), Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1901) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1901) tentang Perubahan Daerah Tk.II Termasuk Kota Praja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan/Penambahan Nama Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
  4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
  5. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  6. Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  7. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54757);
12. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 );
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01 );
  24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai Instansi Pelaksana.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
8. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung di bawah kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang langsung dipilih oleh masyarakat sebagai mitra dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat pemerintah kota dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
15. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, perbuatan manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

19. Penduduk Korban Bencana di Daerah adalah penduduk suatu wilayah yang mengalami bencana dan kehilangan surat surat tanda identitas penduduk.
20. Pengungsi adalah sekelompok orang yang atas kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat tinggal semula karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat bencana.
21. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Data Penduduk adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
24. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi berwenang.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana social.
26. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
27. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
28. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Instansi Pelaksana.
32. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ( SKPTI ) adalah surat keterangan identitas sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
33. Surat Keterangan Tinggal Sementara ( SKTS ) adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bagi penduduk yang tinggal di Kota Pangkalpinang dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan.
34. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah, yang isinya menjelaskan tentang terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian sebagai pengganti sementara atas Akta Catatan Sipil yang hilang karena bencana.
35. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas/Instansi Pelaksana.
36. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
37. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas/Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
39. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
40. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang meliputi surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kematian, surat keterangan pindah WNI, surat keterangan pindah datang WNI, surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetap, surat keterangan tinggal tetap, surat keterangan pindah ke luar negeri untuk WNI, surat keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan pengganti tanda identitas penduduk, surat keterangan pencatatan sipil, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian dan surat keterangan kependudukan lainnya.

41. Surat Keterangan Kependudukan lainnya adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang terkait dengan keterangan penduduk selain surat keterangan kependudukan.
42. Penyidik adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menjadi titik tolak menemukan terangkanya.
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
45. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
46. Surat Keterangan Pindah WNI adalah surat bukti diri perpindahan WNI yang diterbitkan di daerah asal.
47. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti diri kepindahan bagi warga Negara Indonesia yang diterbitkan di daerah tujuan.
48. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan adalah surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri.
49. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian adalah surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perceraian setelah adanya putusan pengadilan negeri.
50. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.
51. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah surat bukti diri warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut turut atau lebih.
52. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) adalah surat bukti kedatangan warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
53. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri.
54. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

55. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang dikeluarkan untuk anak usia 0 sampai dengan 17 tahun sebagai identitas anak yang sah.
56. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk mengakses database kependudukan sesuai dengan data yang diberikan.
57. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

### Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### Pasal 4

Setiap penduduk pendatang dan tamu berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam :

1. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Informasi tentang tata cara dan syarat syarat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Dokumen kependudukan;
4. Perlindungan atas data pribadi.

### Pasal 5

- (1) Penduduk pendatang 3 x 24 jam harus melapor ke RT atau lurah setempat.
- (2) Penduduk pendatang yang tinggal menetap di Kota Pangkalpinang harus membawa surat pindah dari daerah asal.

- (3) Penduduk Pendaatang yang berdomisili di Kota Pangkalpinang 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun harus membuat SKTS.
- (4) Kewajiban melapor tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap penduduk, pendatang dan tamu yang mengalami peristiwa penting atas dirinya atau atas keluarganya wajib melakukan pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana tingkat kota.
- (2) Peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir-mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemerintah Kota

#### Pasal 7

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Mengatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. Penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Bagian Kedua Instansi Pelaksana

#### Pasal 9

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
  - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

#### Pasal 11

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 12

- (1) Petugas Registrasi membantu lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

### BAB IV

#### PENDAFTARAN PENDUDUK

##### Bagian Kesatu

##### Nomor Induk dan Kependudukan

#### Pasal 13

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata dan berlaku seumur hidup.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, sertifikat hak hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua  
Biodata Penduduk

Pasal 14

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

1. Nama;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Alamat;
4. Jati diri lainnya yang lengkap;
5. Perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dalam peristiwa penting yang dialaminya wajib melampirkan dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya secara hukum.

Bagian Ketiga  
Kartu Keluarga ( KK )

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 ( satu ) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru dengan melampirkan dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah di daerah.
- (6) KK diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (7) Kartu Keluarga ( KK ) dapat diganti/diperbaiki apabila :
  - a. Rusak;
  - b. Terjadi perubahan data/identitas dari pemilik;
  - c. Hilang dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kelurahan tempat domisili.
- (8) Pembuatan, penggantian dan perbaikan KK wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak terjadi perubahan.

Bagian Keempat  
Kartu Identitas Anak

Pasal 16

Kartu Identitas Anak diberikan kepada anak usia 0 tahun sampai dengan 17 tahun, digunakan sebagai identitas anak yang syah.

Bagian Kelima  
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP elektronik.
- (3) KTP elektronik berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Penduduk yang diberikan KTP elektronik adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap dan memiliki Kartu Keluarga (KK) dalam wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 18

Penerbitan KTP elektronik Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri dan dicatat oleh Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kartu keluarga dalam wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 19

Penduduk yang telah memiliki KTP elektronik wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 20

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 ( lima ) tahun sejak Perda ini ditetapkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk :
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian,
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah paling lambat 14 ( empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Bagian Keenam  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk, setelah penduduk melaporkan perubahan alamat dalam wilayah Kota Pangkalpinang.

Paragraf 2  
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang pindah datang dalam kota wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui RT/RW dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu dengan masa berlaku surat pindah selama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat penduduk yang pindah datang untuk diterbitkan Kartu Keluarga ( KK ) dengan mengisi formulir F1-01 yang diketahui dan ditanda tangani RT/RW, lurah, camat pada wilayah yang dituju.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

### Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Pindah Datang Antar Negara

### Pasal 24

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Pangkalpinang, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah di daerah asal.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.

- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
- a. Perubahan KK, KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - b. Perubahan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas dengan membawa persyaratan untuk diterbitkan surat keterangan tinggal terbatas.
- (2) Surat keterangan tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana dan berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (3) Surat keterangan tinggal terbatas wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap berpergian.

#### Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### Paragraf 4

#### Pindah Datang Penduduk WNI Dari Dan Keluar Negeri

#### Pasal 27

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

#### Pasal 28

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Kota Pangkalpinang wajib melaporkan kedatangannya pada instansi pelaksana paling lambat 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

#### Paragraf 5

#### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 29

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi penduduk.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

#### Paragraf 6

#### Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

#### Pasal 30

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

#### Bagian Ketujuh

#### Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota melalui Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di Kota Pangkalpinang.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 ( Sembilan puluh ) hari berturut turut sampai dengan 1 ( satu ) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

#### Pasal 32

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh kelurahan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara oleh Instansi Pelaksana berdasarkan permohonan tinggal sementara oleh penduduk yang diketahui oleh lurah dan camat.

- (3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 ( satu ) kali.

## BAB V PENCATATAN KELAHIRAN

### Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Instansi pelaksana setempat.
- (4) Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada instansi pelaksana.

### Bagian Kedua Pencatatan Kematian

#### Pasal 34

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga ( RT ) atau nama lainnya didomisli penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
- (7) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatat kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah kematian.

- (8) Apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Instansi Pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak lahir mati.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah membawa Surat Keterangan Lahir Mati dari lurah.

Bagian Keempat  
Pencatatan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Perkawinan non muslim yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada instansi pelaksana.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada instansi pelaksana paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 37

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.

## Pasal 38

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal perkawinan dengan menyerahkan :

- a. Surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. Fotocopy KTP;
- c. Pas foto suami dan istri;
- d. Akta kelahiran; dan
- e. Paspor suami dan/atau isteri bagi orang asing.

## Pasal 39

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dengan tata cara :
  - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami dan isteri;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan;
  - c. mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing masing suami dan isteri.

## Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perkawinan

### Pasal 40

- (1) Pembatalan perkawinan non muslim wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan non muslim kepada instansi pelaksana paling lambat 90 ( Sembilan puluh ) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan dicatat berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## Bagian Ketujuh Pencatatan Perceraian

### Pasal 41

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
- (5) Kutipan akta perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perceraian dengan mengajukan permohonan kepada instansi pelaksana.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 42

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 ( enam puluh ) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 43

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 44

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 45

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kedua belas  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 46

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada buku register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Bagian Ketiga belas  
Pencatatan Pembatalan Akta

Pasal 47

Perubahan dan/atau pembatalan akta catatan sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan

Bagian Keempat belas  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 48

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak Penetapan/Pengesahan, untuk diberikan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat pelaporan perubahan kewarganegaraan ( SPPK ) yang ditandatangani pejabat pencatatan sipil setelah sahnya putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada akta akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP-el bagi penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi warga Negara asing dicabut.

Bagian Kelima belas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 49

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Keenam belas  
Legalisasi Kutipan Kartu Keluarga ( KK )  
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-el )

Pasal 50

- (1) Setiap pemohon legalisasi KK dan KTP-el kepada instansi pelaksana harus menunjukkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang asli.
- (2) Legalisasi kutipan atau copy KK dan KTP-el ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh instansi pelaksana.

Bagian Ketujuh belas  
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil

Pasal 51

- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan/atau salinan Akta Catatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan kutipan akta dan/atau salinan akta catatan sipil yang aslinya.
- (2) Legalisasi kutipan dan/atau salinan akta catatan sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh instansi pelaksana.

Bagian Kedelapan belas  
Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 52

- (1) Surat keterangan pencatatan sipil terdiri dari :
  - a. Surat keterangan kenal lahir ( SKKL );
  - b. Surat keterangan bukti pelaporan perkawinan luar negeri;
  - c. Tanda bukti pelaporan kelahiran, pengakuan anak, pengangkatan anak, perceraian dan kematian diluar negeri;
  - d. Surat keterangan belum menikah.
- (2) Surat keterangan pencatatan sipil ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana.

BAB VI  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. Nomor NIK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;

- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/surat cerai;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
  - a. Pelayanan publik;
  - b. Perencanaan pembangunan;
  - c. Alokasi anggaran;
  - d. Pembangunan demokrasi; dan
  - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

## Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

### Pasal 54

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Surat keterangan pindah;
  - b. Surat keterangan pindah datang;
  - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. Surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. Surat keterangan tempat tinggal;
  - f. Surat keterangan tinggal sementara;
  - g. Surat keterangan lahir;
  - h. Surat keterangan lahir mati;
  - i. Surat keterangan kematian;
  - j. Surat keterangan pengangkatan anak;
  - k. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - l. Surat keterangan pembatalan perceraian;
  - m. Surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - n. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - o. Surat keterangan pencatatan sipil.

- (3) Surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala instansi pelaksana.
- (4) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, dan surat keterangan kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama kepala instansi pelaksana.

#### Pasal 55

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

### Bagian Ketiga Perlindungan Data Pribadi Penduduk

#### Pasal 56

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. Sidik jari;
  - c. Iris mata;
  - d. Tanda tangan; dan
  - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh pemerintah daerah.
- (3) Data perorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh pemerintah daerah.
- (4) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas pada instansi pelaksana dan pengguna.
- (5) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Keempat Kutipan Akta

#### Pasal 57

- (1) Kutipan Akta pencatatan sipil terdiri dari atas kutipan akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan anak; dan
  - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
  - a. Jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

- f. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Bagian Kelima  
Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 58

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh pemohon atau pengadilan.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 60

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi system informasi kependudukan ( SIAK ).

Pasal 61

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Data base;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi data base;
- f. Pengelolaan dan validasi data base;
- g. Pemeliharaan data base;
- h. Pengamanan data base;
- i. Pengawasan data base;
- j. Data cadangan.

Pasal 62

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka instansi pelaksana berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Instansi Pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (3), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), pasal 25 ayat (1), pasal 31 ayat (2), pasal 33 ayat (1), , pasal 36 ayat (1) dan ayat (5), pasal 38, pasal 40 ayat (1), pasal 41 ayat (1) dan ayat (4), pasal 42 ayat (1), pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (2), pasal 47, pasal 48 ayat (1) dan pasal 49 ayat (2).

Pasal 64

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (3) disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 65

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap dokumen kependudukan;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kependudukan;
- d. Memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kependudukan;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 67

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 68

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

dto

**NAFIRI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2015 NOMOR 04**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (01.02/2015)**

